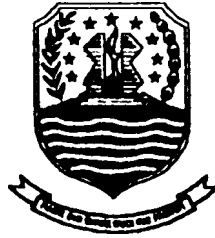


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2000 SERI D.19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2000

TEN TANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 13 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193).

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Ne^gara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839).
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
9. Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D.18)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas ;
- g. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri ;
- h. Perdagangan adalah kegiatan jual beli dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
- i. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ;
- j. Metrologi (Metrologi Legal) adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;
- b. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawas dan penyuluhan dan pengembangan di bidang perindustrian perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrollogian ;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan.

**BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5**

Unsur Organisasi terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi terdiri atas

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Sub Dinas Industri Kimia, Agra dan Hasil Hutan membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia;

- 2) Seksi Industri Agro;
 - 3) Seksi Industri Hasil Hutan.
- d. Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka membawahi :
- 1) Seksi Logam, Mesin dan Perekayasaan ;
 - 2) Seksi Industri Elektronika
 - 3) Seksi Industri Aneka.
- e. Sub Dinas Usaha Perdagangan membawahi :
- 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 3) Seksi Ekspor dan Impor;
 - 4) Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
- f. Sub Dinas Perlindungan Konsumen membawahi :
- 1) Seksi Bimbingan, konsultasi dan mediasi ;
 - 2) Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk.
- g. Sub Dinas Metrologi membawahi
- 1) Seksi Massa dan Timbangan;
 - 2) Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume ;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta penyusunan rencana dan program Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
 - b. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
 - c. Pelaksanaan urusan Penyusunan rencana, program, pelaporan dan kehumasan ;
 - d. Pelaksanaan urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum dan kehumasan.
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pelaksanaan petaporandan pertanggung jawaban keuangan Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja Dinas ; Pelaksanaan pengelolaan urusan
 - b. surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perpustakaan dan Administrasi Perjalanan Dinas;

- c. Pelaksanaan urusan periengkap dan pemeliharaan kantor ;
- d. Pelaksanaan urusan kehumasan.

Paragraf 3
Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan
Industri Hasil Hutan
Pasal 12

- (1) Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang industri kimia, Agro dan hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan pedoman bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi ;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan ;
 - e. Analisis iklim usaha dan peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam upaya menumbuhkembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan.

Pasal 13

- (1) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang industri kimia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Kimia mempunyai fungsi
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang industri kimia ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu industri kimia ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang industri kimia ;
 - d. Penyiapan bahan dan perizinan di bidang industri kimia;

- e. Pemantauan dan evaluasi serta peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka menumbuhkan kembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri kimia.

Pasal 14

- (1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang Industri Agro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Agro mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang industri agro
 - b. Penyusunan rencana pembinaan dan sarana usaha, produksi. boncrapan standar dan pengawnsan mute industri agro
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang industri agro ;
 - d. Penyiapan bahan dan perizinan di bidang industri agro;
 - e. Pemerintah dan evaluasi serta peninakatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka menumbuh kembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri agro.

Pasal 15

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaandi bidang industri hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi industri hasil hutan
 - a. Pengumpulan,pengolahan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dibidang hasil industri hasil hutan.
 - b. Penyusunan rencana dan program pembimbing dan pengembangan sarana usaha, produksi penerapan standard an pengawasan mutu industri hasil hutan.
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan dibidang industri hasil hutan.
 - d. Penyiapan bahan dan perizinan dibidang industri hasil hutan.
 - e. Pementauan dan evakuasi serta peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usah dalam rangka menumbuh kembangkan dan memecahkan masalah dibidang industri hasi hutan.

Pargraf 4
Sub Dinas industri Logam, Mesin,
elektronika Dan Aneka
Pasal 16

- (1) Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka mempunyai tugas pokok meneruskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka ;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu, hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produksi dan Inovasi teknologi
 - d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka
 - e. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan kembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka.

Pasal 17

- (1) Seksi industri Logam, Mesin dan Perekayasaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang
- (2) Industri logam mesin dan perekayasaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1). Seksi industri Logam, Mesin dan Perekayasaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang industri logam, mesin dan perekayasaan ;
 - b. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu industri logam, mesin dan perekayasaan ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang

industri logam, mesin dan perekayasaan ;

- d. Penyiapan bahan dan pemberian perizinan di bidang industri logam, mesin dan perekayasaan ;
- e. Pemantauan dan evaluasi serta peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka menumbuhkembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri logam, mesin dan perekayasaan.

Pasal 18

- (1) Seksi industri Aneka mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang industri aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Aneka mempunyai fungsi
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang industri aneka ;
- (4) Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu industri aneka ;
- (5) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang Industri Aneka
- (6) Penyiapan bahan dan pemberian perizinan di bidang industri aneka.
- (7) Pemantauan dan evaluasi serta peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka menumbuhkembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri aneka.

Pasal 19

- (1) Seksi Industri Elektronika mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang elektronika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Industri Elektronika mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan
 - b. bidang industri elektronika ;
 - c. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu industri elektronika ;
 - d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang elektronika ;

- e. Penyiapan bahan dan pemberian perizinan di bidang⁹ industri elektronika;
- f. Pemantauan dan evaluasi serta peningkatan teknis kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka
- g. Menumbuh kembangkan dan memecahkan masalah di bidang industri elektronika.

Paragraf 5
Sub Dinas Usaha Perdagangan
Pasal 20

- (1) Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pedoman teknis, penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana, ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi ;
 - c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Perusahaan ;
 - d. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
 - e. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan
 - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan Rencana dan pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan
 - b. Pelaksanaan teknis pengembangan usaha dan perizinan
 - c. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya di bidang usaha perdagangan ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi usaha perdagangan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kebijakan petunjuk teknis pembinaan dibidangpendaftaran perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pendaftaran perusahaan ;
 - b. Penyalian informasi Daftar Perusahaan kepada pihak yang rnemerlukan ;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perusahaan di bidang pendaftaran perusahaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Ekspor dan impormempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang ekspor dan impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis di bidang ekspor dan impor ;
 - b. Pelaksanaan pengembangan ekspor dan impor ;
 - c. Pemberian rekomendasi di bidang ekspor dan impor
 - d. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor ;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengadaan dan penyaluran.
- (2) Untuk meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai fungsi
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian timbingan teknis di bidang pengadaan dan penyaiuran barang ;
 - b. Pelaksanaan promosi atau parneran ;
 - c. Pemberian fasilitas kerjasama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran barang ;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran

barang.

Paragraf 6
Sub Dinas Perlindungan Konsumen
Pasal 25

- (1) Sub Dinas Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perlindungan Konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Sub Dinas Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan program bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Dinas Instansi dan lembaga terkait dan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Seksi Bimbingan dan Mediasi Konsumen mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang bimbingan dan penyuluhan kepada konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Bimbingan dan Mediasi Konsumen mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis di bidang bimbingan dan mediasi kepada konsumen ;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan barang dan jasa.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengawasan standarisasi, mutu produk dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengawasan Standarisasi, Mutu Produk dan Jasa mempunyai fungsi
 - a. Penyiapan bahan dan pembinaan teknis di bidang pengawasan standarisasi, mutu produk dan jasa
 - b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan standarisasi, mutu produk dan jasa.

Paragraf 7
Sub Dinas Metrologi

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Metrologi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis dibidang metrologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Dinas Metrologi mempunyai fungsi
 - a. Pengelolaan standar ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetriologi lainnya;
 - b. Pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
 - c. Pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
 - d. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan terbungkus
 - e. Pemberian bimbingan kepada pengusaha dan reparatur alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetriologi.

Pasal 29

- (1) Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang massa dan timbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Massa dan Timbangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis di bidang ukuran massa dan timbangan ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan standar ukuran massa dan timbangan
 - c. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan standar ukuran massa, dan timbangan;
 - d. Pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur massa dan timbangan
 - e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data ukuran massa dan timbangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ukuran massa dan timbangan.

Pasal 30

- (1) Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas pokok menyiapkan dan

melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang ukuran arus, panjang dan volume.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Arus, Panjang dan Volume mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis pembinaan di bidang ukuran arus, panjang dan volume;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan standar ukuran arus, panjang dan volume ;
 - c. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan standar ukuran arus, panjang dan volume ;
 - d. Pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur arus, panjang dan volume
 - e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan ukuran di bidang ukuran arus, panjang dan volume ;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ukuran arus, panjang dan volume.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan penyuluhan ;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan kemetrollogian ;
 - c. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbana dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus ;
 - d. Pengolahan data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang ;
 - e. Pelaksanaan ukur ulang.

Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam pelbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior masing-masing.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepada Dinas baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan tanggung jawab kepada bupati melalui Sekertaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lainya yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan sesuatu organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Kepada Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 36**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan Kepala Dinas dapat menunjuk kepada bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usulan Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala dinas baik teknis operasional maupun teknis administrative berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 35**

- (1) Kepala dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

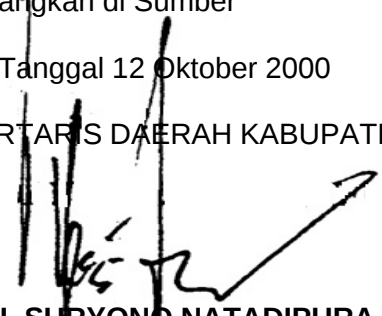
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
Pembina Tingkat I
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI D.19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2000

TANGGAL : 12 OKTOBER 2000

